



# PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan MT. Haryono Nomor 07 Selong 83612

E-Mail : [pmptspotim@gmail.com](mailto:pmptspotim@gmail.com) Website : <https://pmptsp.lomboktimurkab.go.id>

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Nomor : 503/63/PMPTSP-TK/01/2023

### TENTANG

### IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK (TK)

- Menimbang** : a. Permohonan PATRIAH, S.Pd Nomor: 421.9/09/TK.M.NS/YNS/I/2023 Tanggal 09 Januari 2023, Perihal Permohonan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK);  
b. Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur Nomor : 421.9/020/DIKBUD IV/2023 Tanggal 17 Januari 2023;  
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur tentang Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK).
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;  
5. Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur untuk Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan dibidang Penanaman Modal.

### MEMUTUSKAN

#### MENETAPKAN :

**PERTAMA** : Memberi Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) kepada :

Nama Lembaga : **YAYASAN NAHDLATUS SHAUFIAH**  
Alamat : Jalan Jurusan Labuhan Lombok Kilometer 58 Dusun Beak Daya Desa Wanasaba Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur  
Nama Satuan : **TK MA'RIF NAHDLATUS SHAUFIAH**  
Alamat : Dusun Banjar Getas Desa Wanasaba Lauq Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur  
Kepala Sekolah : **PATRIAH, S.Pd**  
NPSN : 69843807

**KEDUA** : Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat melakukan daftar ulang 3 bulan sebelum masa berakhir.

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dapat dicabut Kembali apabila tidak mematuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.



#### Tembusan kepada Yth. :

1. Bupati Lombok Timur di Selong (sebagai laporan);
2. Wakil Bupati Lombok Timur di Selong (sebagai laporan);
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur di Selong.

Ditetapkan di : Selong

Pada tanggal : 18 Januari 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,



**HUSNUL BASRI, SP., MMA.**

Pemangku Tk. I (IV/b)

19690726 200003 1 002